



**PUTUSAN**

Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswin Saragih Alias Sukoi;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 07 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Lengkuas Lingkungan II Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenid Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Aswin Saragih Alias Sukoi ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa Aswin Saragih Alias Sukoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aswin Saragih alias Sukoi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun.**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( unit ) TV LCD 21 Inci merek Samsung warna Hitam.**Dikembalikan kepada saksi koban Lina**
  - 1 (satu) Potong baju Kaos warna Hitam.
  - 1 ( satu ) Potong Broti panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter.**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Aswin Saragih alias Sukoi**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada sekitar bulan April 2024 sekira pukul 23.50 WIB, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada sekitar bulan April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada sekitar bulan April 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan KF. Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah Ruko milik saksi korban Lina atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan untuk mencapai barang yang dituju dilakukan dengan cara memanjat, merusak, memotong atau memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bermula pada bulan April 2024 sekitar pukul 23.50 Wib, pada saat terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi sedang berada dibelakang ruko milik saksi korban Lina di Jalan Kf. Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, terdakwa melihat seng pagar ruko milik korban telah di koyak, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa langsung memanjat pagar dan langsung masuk dari seng yang telah terkoyak tersebut, setelah terdakwa masuk kedalam perkarangan Ruko, terdakwa melihat sebuah beroti ukuran 22 (dua dua) panjang satu meter lebih, tergeletak di belakang ruko, melihat hal tersebut terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa langsung merusak pintu ruko tersebut dengan cara terdakwa mencongkel pintu ruko yang terbuat dari papan dengan menggunakan beroti, hingga daun pintu tersebut rusak dan bolong, kemudian terdakwa kembali merusak pintu besi dengan cara terdakwa mencongkel jerak pintu besi dengan beroti hingga patah, setelah itu terdakwa pun langsung masuk, setelah terdakwa masuk kedalam ruko, terdakwa langsung keruang tamu dan setelah diruang tamu terdakwa menghidupkan lampu yang ada di ruang tamu setelah itu terdakwa langsung mengambil barang – barang yang ada di dalam ruko tersebut yaitu 1 (satu) unit CPU merek RAPTOR warna Hitam, 1 (satu) unit UPS merek ICA CE600 warna Hitam, 1 (satu) unit Monitor merek LINOVO warna Hitam, 1 (satu) set Sepiker merek YAUYAU warna Hitam, 1 (satu) unit Dispenser merek ARASIH warna Hitam dan 1 (satu) unit Open warna Silver, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Goni yang ada di ruangan tersebut dan setelah itu terdakwa langsung memasukan barang – barang tersebut kedalam goni, setelah terdakwa masukan kedalam goni, kemudian terdakwa membuka pintu depan ruko secara berlahan dan melihat situasi, setelah terdakwa melihat situasi aman terdakwa mematikan lampu yang semula terdakwa hidupkan, dan setelah itu terdakwa memindahkan barang – barang yang terdakwa ambil tersebut ke samping ruko, setelah itu, terdakwa kembali menutup pintu ruko, setelah terdakwa menutup pintu ruko terdakwa memanggil becak dan setelah itu terdakwa membawa barang curian tersebut kerumah DEDY IRAWADI Alias CODET dan terdakwa sampai di rumah DEDY IRAWADI Alias CODET sekira pukul 03.00 Wib, selanjutnya terdakwa menitipkan barang – barang hasil curian tersebut kepada DEDY IRAWADI Alias CODET dan setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada DEDY IRAWADI Alias CODET sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu DEDY IRAWADI Alias CODET ada berkata kepada terdakwa "APA JAMINANYA" lalu terdakwa jawab "INI BARANG – BARANG INI BANG JAMINANNYA" setelah itu DEDY IRAWADI Alias CODET kembali berkata "BESOK KAU AMBIL" lalu terdakwa jawab "IYA BANG PAGI KU AMBIL" dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan uang yang terdakwa dapat terdakwa gunakan untuk membayar becak dan membeli makanan. Yang ke dua kalinya terdakwa melakukan pencurian kembali di tempat yang terdakwa yaitu setelah 2 (dua) hari terdakwa melakukan pencurian yang pertama yaitu di bulan April 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa kembali mengambil barang – barang berupa 1 (satu) unit mesin Cuci merek Samsung warna Putih, 1 (satu) unit mesin Genset Besar tangki warna Merah, 5 (lima) pasang sepatu merek ADIDAS, 1 (satu) unit Open Roti, dan 1 (satu) unit TV 40 Inci merek LG warna Hitam dengan cara yang sama, terdakwa masuk dari pintu belakang ruko yang telah terdakwa rusak sebelumnya dan setelah itu terdakwa menyimpan barang – barang hasil curian tersebut di rerumputan pohon pisang di belakang Ruko, dan keesokan harinya terdakwa tawar – tawarkan kepada orang – orang yang mau membelinya, di pasar sakti, dan kemudian terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang terdakwa tidak terdakwa ketahui identitasnya yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Cuci merek Samsung warna Putih, 1 (satu) unit mesin Genset Besar tangki warna Merah, 1 (satu) unit Open Roti, dan 1 (satu) unit TV 40 Inci merek LG warna Hitam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan 5 (lima) pasang sepatu merek ADIDAS terdakwa pakai sendiri, namun pada saat terdakwa tidak memiliki uang terdakwa jual kepada orang yang mau dan total menjual 5 (lima) pasang sepatu merek ADIDAS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Yang ke Tiga kalinya terdakwa melakukan pencurian satu hari setelah terdakwa melakukan pencurian yang ke dua bulan April 2024 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa kembali mengambil barang – barang berupa 1 (satu) unit TV 21 Inci merek Samsung warna Hitam dan 7 (tujuh) buah Jam tangan, 2 (dua) merek Fossil dan yang 5 (lima) lainnya terdakwa lupa mereknya dengan cara yang sama, terdakwa masuk dari pintu belakang ruko yang telah terdakwa rusak sebelumnya dan setelah itu langsung menuju ruang tamu dan kemudian terdakwa membuka laci lemari dan setelah itu mengambil 7 (tujuh) buah Jam tangan bermacam merek dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV 21 Inci merek Samsung warna Hitam yang berada diatas tangga, setelah itu terdakwa langsung masukan kedalam Goni plastik, setelah itu terdakwa keluar dari belakang ruko dan langsung membawa barang hasil curian tersebut ke rumah terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa pasang 1 (satu) unit TV 21 Inci merek Samsung warna Hitam di rumah terdakwa, sedangkan 7 (tujuh) buah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt



Jam tangan bermacam merek terdakwa jual kepada orang – orang yang berminat namun terdakwa tidak mengenali identitasnya dari menjual 7 (tujuh) buah Jam tangan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang dari hasil menjual 7 (tujuh) buah Jam tangan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari, selanjutnya pada pertengahan bulan April terdakwa menjumpai DEDY IRAWADI Alias CODET, di rumahnya, setelah berjumpa, Kemudian terdakwa berkata “MELEDAK, INI”, lalu di jawab DEDY IRAWADI Alias CODET “IYA’ dan setelah itu terdakwa pun pergi meninggalkan DEDY IRAWADI Alias CODET, selanjutnya di malam harinya terdakwa kembali datang kerumah DEDY IRAWADI Alias CODET, untuk meminta uang kepada DEDY IRAWADI Alias CODET sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos pergi ke Kota Padang, karena terdakwa sudah ketahuan melakukan pencurian di ruko tersebut, setelah itu DEDY IRAWADI Alias CODET memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa pun kembali kerumah terdakwa dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, saat terdakwa berada di rumah, terdakwa di tangkap oleh pihak kepolsian Polsek Rambutan dan dari rumah terdakwa diamankan juga barang hasil curian yang terdakwa lakukan yaitu 1 (satu) unit TV 21 Inci merek Samsung warna Hitam, setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Rambutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban Lina untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut dan akibat kejadian tersebut korban merasa keberatan dan mengalami kerugian materil sebesar Rp.132.400.000,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUH Pidana Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lina** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian barang-barang dirumah saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB yang terjadi di rumah saksi yang berada di Jalan KF. Tandean Kelurahan Pasar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa barang milik korban yang hilang berupa 7 (tujuh) buah jam tangan merk Fossil dan Police, 5 (lima) pasang sepatu merk Nike dan Adidas, 3 (tiga) buah tas branded wanita merk Bonia, 1 (satu) unit genset besar, 2 (dua) unit TV LCD 40 Inci merk Samsung, 2 (dua) unit TV LCD 21 Inci merk LG, 20 (dua puluh) biji butiran Mutiara Swarovski, 1 (satu) unit Mesin Cuci merk Samsung, 1 (satu) set Ampli Power untuk rumah wallet, 2 (dua) unit Computer dan CPU, 1 (satu) unit Microwave merk Samsung, 1 (satu) unit Oven merk Kirin, 2 (dua) buah Rice Coker merk Sanken, 1 (satu) buah tendon air stanles, 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Dahon, 1 (satu) unit dispenser merk Mito, 3 (tiga) unit pompa air merk Simizu, 1 (satu) buah saringan air, 1 (satu) buah tempat dupa untuk sembahyang yang terbuat dari kuningan. 10 (sepuluh) buah bola lampu merk Hannoc;
- Bahwa barang – barang yang diambil oleh terdakwa sebelumnya terletak didalam rumah saksi dan sebahagian ada di dalam lemari pakaian didalam ruangan kamar saksi, dan situasi rumah saksi tersebut posisi tidak ada dihuni orang berhubung rumah saksi tersebut sebelumnya digunakan sebagai tempat usaha café minuman namun café tersebut sudah tutup selama 2 (dua) tahun dan rumah tersebut tidak dihuni lagi sudah hampir 9 (Sembilan) bulan akan tetapi saksi dan pembantu saksi sekali sebulan tetap membersihkan rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi diberitahu oleh adik saksi yang bernama DARWIN yang memberitahukan kepada saksi melalui handphone yang menerangkan ada dugaan orang masuk kedalam rumah saksi yang berada di Jalan KF. Tandean Kelurahan Pasar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi bahwa lampu di dalam kamar rumah saksi nampak dari jalan dalam posisi hidup yang sebelumnya lampu didalam kamar rumah saksi tersebut dalam keadaan mati hingga saksi langsung menyuruh supir saksi yang bernama IBRAHIM untuk mengecek ke rumah saksi kemudian saudara IBRAHIM datang dan mengambil kunci rumah saksi selanjutnya mendatangi rumah saksi yang dimasuki maling tersebut dan setelah IBRAHIM sampai dirumah saksi kemudian saudara IBRAHIM membuka pintu depan rumah namun tidak bisa dibuka karena pintu dari dalam sudah dikunci oleh orang yang ke dalam rumah saksi, lalu saudra IBRAHIM memberitahukan kepada saksi bahwa pintu rumah tidak bisa dibuka kemudian saksi menghubungi saudara ACAY untuk membantu menghubungi polisi agar membantu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt



membuka pintu rumah saksi dan setelah saudara ACAY melapor kepada polisi agar datang ke rumah saksi bersama dengan petugas kepolisian hingga akhirnya membuka pintu rumah saksi dan beberapa saat kemudian saksi tiba di rumah saksi dan saat itu saksi melihat keadaan rumah dan isi didalam rumah saksi sudah berantakan dan berserakan, selanjutnya saksi melihat pintu dapur sudah rusak dibuka paksa dengan cara membongkar pintu kayunya dan pintu besi dapur dibuka paksa, selanjutnya saksi melihat seng pagar belakang yang dibuat untuk menutup dari belakang saksi lihat sudah rusak dirobek yang saksi duga pelakunya masuk dari pintu belakang rumah saksi dengan cara merusak pintu dapur dan mengambil barang – barang berharga dari dalam rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut namun dari kerusakan pintu dapur rumah saksi dimana pintu dapur rumah saksi tersebut dirusak dengan cara membongkar secara paksa daun pintu hingga rusak atau jebol dan pintu besi dapur dibuka paksa dimana terdakwa masuk melalui pintu belakang dapur rumah saksi dimana terdakwa sebelumnya juga merusak seng yang dibuat berdiri sebagai pagar penutup rumah saksi dari belakang rumah yang dirusak atau dirobek dan terdakwa juga keluar masuk dari pintu dapur tersebut dan terdakwa juga mengacak isi seluruh rumah saksi, baik lemari pakaian dan juga seluruh barang – barang yang ada di dalam rumah saksi dan akhirnya terdakwa mengambil barang – barang yang ada didalam rumah saksi;
- Bahwa selain saksi ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama IBRAHIM dan LEDI GUDIVA SARAGIH yang juga mengetahui pencurian yang terjadi dirumah saksi;
- Bahwa karena terjadinya tindak pidana pencurian barang milik saksi korban, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp132.400.000,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ledi Gudiva Saragih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dirumah saksi korban LINA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB yang terjadi di rumah korban LINA yang berada di Jalan KF.Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, saksi mengetahuinya dari saksi korban LINA yang menceritakan kepada saksi dimana pada saat itu saksi korban LINA datang ke Pos Jaga saat saksi jaga malam di Komplek Perumahan Sembada Residence yang berada di jalan Swasembada Lingkungan I Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa ada orang masuk kedlam ruko milik korban yang berada di Jalan KF.Tandean Kelurahan Pasar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tanpa ijin dari korban dimana lampu di dalam kamar rumah korban yang nampak dari jalan dalam posisi hidup yang sebelumnya lampu di kamar rumah korban tersebut dalam keadaan mati, hingga saksi bersama dengan korban dan Bos saksi yang bernama ACAY langsung mengecek rumah korban tersebut yang dimasuki orang tanpa ijin;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah korban, supir korban yang tidak saksi ketahui siapa namanya mencoba untuk membuka pintu depan rumah tersebut namun tidak dapat dibuka karena pintu dari dalam sudah dikunci oleh orang masuk tanpa ijin kedalam rumah korban tersebut,berhubung karena pintu rumah tidak bisa dibuka lalu korban menghubungi saudra ACAY untuk membantu menghubungi Polisi agar membantu membuka pintu rumah korban dan setelah saudara ACAY yang melaporkan kepada Polisi datang bersama petugas Polisi kemudian korban menyuruh anggotanya untuk membuka pintu rumah korban dan kemudian korban tiba dirumahnya dan masuk kedalam rumahnya bersama dengan petugas kepolisian dan saksi melihat isi rumah sudah berantakan dan berserakan dan selanjutnya sya melihat pintu dapur sudah rusak dibuka paksa dengan cara membongkar pintu kayunya dan pintu besi dapur dibuka paksa selanjutnya saksi lihat seng pagar belakang yang dibuat menutup dari belakang saksi lihat sudah rusak dirobek atau dikoyak yang saksi duga orang yang masuk dari pintu belakang untuk mengambil barang – barang milik korban;
- Bahwa dari keterangan saksi korban adapun barang –barang milik korban yang hilang berupa : 7 (tujuh) buah jam tangan merk Fossil dan Police, 5 (lima) pasang sepatu merk Nike dan Adidas, 3 (tiga) buah tas branded wanita mek Bonia, 1 (satu) unit genset besar, 2 (dua) unit TV LCD 40 Inci merk Samsung, 2 (dua) unit TV LCD 21 Inci merk LG, 20 (dua puluh) biji butiran Mutiara Swarovski, 1 (satu) unit Mesin Cuci merk Samsung, 1 (satu) set Ampli Power untuk rumah wallet, 2 (dua) unit Computer dan CPU, 1 (satu)

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt





unit Microwave merk Samsung, 1 (satu) unit Oven merk Kirin, 2 (dua) buah Rice Coker merk Sanken, 1 (satu) buah tendon air stanles, 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Dahon, 1 (satu) unit dispenser merk Mito, 3 (tiga) unit pompa air merk Simizu, 1 (satu) buah saringan air, 1 (satu) buah tempat dupa untuk sembahyang yang terbuat dari kuningan. 10 (sepuluh) buah bola lampu merk Hannoc;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut namun dari kerusakan pintu dapur rumah korban yang mana pintu dapur rumah tersebut rusak dengan cara membongkar secara paksa daun pintu hingga rusak atau jebol dan pintu besi dapur dibuka paksa dan terdakwa masuk dari pintu belakang dapur rumah korban dimana terdakwa juga merusak seng yang dibuat berdiri sebagai pagar penutup rumah korban dari belakang rumah yang rusak atau dirobek dan terdakwa juga keluar masuk dari pintu dapur tersebut dan terdakwa juga mengacak isi seluruh rumah korban, baik lemari pakaian dan juga seluruh barang – barang yang ada di dalam rumah korban dan akhirnya terdakwa mengambil barang – barang yang ada didalam rumah korban;
- Bahwa dari keterangan saksi korban bahwa barang – barang yang diambil oleh terdakwa sebelumnya terletak didalam rumah korban dan sebahagian ada di dalam lemari pakaian didalam ruangan kamar korban dan situasi rumah korban tersebut posisi tidak ada dihuni orang berhubung rumah korban tersebut sebelumnya digunakan sebagai tempat usaha café minuman namun café tersebut sudah tutup selama 2 (dua) tahun dan rumah tersebut tidak dihuni lagi sudah hampir 9 (Sembilan) bulan akan tetapi korban dan pembantunya sekali sebulan tetap membersihkan rumah korban tersebut;
- Bahwa selain saksi ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama IBRAHIM yang juga mengetahui pencurian yang terjadi dirumah saksi korban;
- Bahwa dari keterangan korban kerugian yang dialami korban sebesar Rp132.400.000,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Erwin Lubis** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah korban yang bernama LINA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan pencurian di rumah korban adalah Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB yang terjadi di rumah korban yang berada di Jalan KF. Tandean Kelurahan Pasar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI yaitu pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lengkuas Lingkungan II Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah orang tua Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi DEDY IRAWADI Alias CODET pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 di Jalan Bawang Putih Lingkungan VI Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumahnya saksi DEDY IRAWADI Alias CODET;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian pencurian di rumah korban tersebut , awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 12.13 WIB, korban LINA ada membuat laporan ke Polsek Rambutan tentang tindak pidana pencurian dan korban menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan KF.Tandean Kelurahan Pasar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di ruko milik korban;
- Bahwa barang –barang milik korban yang telah hilang berupa : 7 (tujuh) buah jam tangan merk Fossil dan Police, 5 (lima) pasang sepatu merk Nike dan Adidas, 3 (tiga) buah tas branded wanita merk Bonia, 1 (satu) unit genset besar, 2 (dua) unit TV LCD 40 Inci merk Samsung, 2 (dua) unit TV LCD 21 Inci merk LG, 20 (dua puluh) biji butiran Mutiara Swarovski, 1 (satu) unit Mesin Cuci merk Samsung, 1 (satu) set Ampli Power untuk rumah wallet, 2 (dua) unit Computer dan CPU, 1 (satu) unit Microwave merk Samsung, 1 (satu) unit Oven merk Kirin, 2 (dua) buah Rice Coker merk Sanken, 1 (satu) buah tendon air stanles, 1 (satu) unit Sepeda lipat merk Dahon, 1 (satu) unit dispenser merk Mito, 3 (tiga) unit pompa air merk Simizu, 1 (satu) buah saringan air, 1 (satu) buah tempat dupa untuk sembahyang yang terbuat dari kuningan. 10 (sepuluh) buah bola lampu merk Hannoc, dan pada saat melakukan pencurian tersebut pelaku ada melakukan pengrusakan pintu belakang ruko milik korban;
- Bahwa setelah Polsek Rambutan menerima laporan pengaduan dari korban kemudian saksi dan rekan kerja melakukan rapat dan memetakan siapa – siapa saja yang melakukan pencurian dengan modus sesuai dengan laporan tersebut, kemudian saksi dan rekan kerja saksi juga mencari informasi siapa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt



- siapa saja residivis yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, kemudian saksi dan rekan kerja saksi memasang informan di seputaran ruko milik korban, karena ada residivis yang bernama Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI yang tinggal tidak jauh dari ruko milik korban, kemudian informan tersebut ada memberitahukan pernah melihat Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI ada memakai sepatu warna merah merk Adidas, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI, kemudian pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa terdakwa berada di rumahnya di Jalan Lengkuas Lingkungan II Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggitepatnya di rumah orang tua terdakwa, kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI, dan dari rumah orang tua Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam milik korban, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi keada terdakwa dimana saja barang – barang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa sebahagian barang – barang sudah terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal identitasnya dan ada sebahagian barang – barang milik korban yang terdakwa titipkan kepada saksi DEDY IRAWADI Alias CODET untuk dijualkan;
- Bahwa barang – barang yang dititipkan Terdakwa Aswin Saragis alias Sukoi kepada saksi DEDY IRAWADI Alias CODET berupa 1 (satu) unit CPU merk RAPTOR warna hitam, 1 (satu) unit UPS merk ICA CE600 warna hitam, 1 (satu) unit monitor Merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) set Sepiker merk YAUYAU warna hitam, 1 (satu) unit Dispenser merk ARASIH warna hitam, 1 (satu) unit Open warna Silver dan 1 (satu) buah goni plastic warna putih merk 888 SUPER TOGE, Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi titipkan kepada saksi DEDY IRAWADI Alias CODET untuk dijualkan dan dari menitipkan barang tersebut Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI mendapatkan uang dari saksi DEDY IRAWADI Alias CODET sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa keterangan Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI bahwa dia sudah menerima uang dari saksi DEDY IRAWADI Alias CODET sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setelah saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI ke Polsek Rambutan, kemudian saksi dan rekan saksi langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi DEDY IRAWADI Alias CODET dirumahnya yang berada di Jalan Bawang Putih Lingkungan VI Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dan dari rumah saksi DEDY IRAWADI Alias CODET;

- Bahwa barang – barang yang ditemukan dari rumah saksi DEDY IRAWADI Alias CODET berupa 1 (satu) unit CPU merk RAPTOR warna hitam, 1 (satu) unit UPS merk ICA CE600 warna hitam, 1 (satu) unit monitor Merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) set Sepiker merk YAUYAU warna hitam, 1 (satu) buah goni plastic warna putih merk 888 SUPER TOGE, 1 (satu) buah mikrowife merk Samsung warna silver dan dari keterangan saksi DEDY IRAWADI Alias CODET bahwa 1 (satu) unit dispenser merk MITO telah dijual kepada orang yang tidak dikenali identitasnya, kemudian saksi dan rekan kerja saksi membawa saksi DEDY IRAWADI Alias CODET dan seluruh barang bukti yang ditemukan ke Polsek Rambutan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut dan barang yang diamankan dari rumah Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI berupa 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang – barang milik korban;
- Bahwa dari keterangan korban, korban mengalami kerugian sebesar Rp132.400.000,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hanya Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI yang melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Dedy Irawadi alias Codet** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan ada menyimpan dan menerima gadai barang hasil curian;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 di Jalan Bawang Putih Lingkungan VI Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Rambutan;
- Bahwa saksi memperoleh barang – barang tersebut dari Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI pada tanggal 7 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah datang Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI dengan mengenderai becak, yang kemudian

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI menitipkan barang – barang berupa 1 (satu) unit CPU merk RAPTOR warna hitam, 1 (satu) unit UPS merk ICA CE600 warna hitam, 1 (satu) unit monitor Merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) set Sepiker merk YAUYAU warna hitam, 1 (satu) buah goni plastic warna putih merk 888 SUPER TOGE, 1 (satu) buah mikrowife merk Samsung warna silver yang dimasukan kedalam goni plastic dan saat itu terdakwa langsung menerima barang – barang tersebut untuk dititipkan di rumah terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI hendak pergi, Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI ada meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa ada berkata kepada Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI “ Apa Jaminannya” lalu dijawab oleh Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI “ Ini barang – barang ini jaminannya” setelah itu terdakwa kembali berkata “Besok kau ambil” lalu dijawab oleh Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI “ Iya Bang” dan setelah itu Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian setelah Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI pergi kemudian saksi menyimpan barang – barang tersebut di rumah terdakwa dan sampai sekarang barang – barang tersebut tidak diambil oleh Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI mendapatkan barang – barang tersebut;
- Bahwa barang – barang tersebut saksi simpan didalam 1 (satu) buah tas merk AIYAKO warna hitam untuk menyembuyikan 1 (satu) unit CPU merk RAPTOR warna hitam, 1 (satu) unit UPS merk ICA CE600 warna hitam, 1 (satu) unit Monitor merk LINOVO warna hitam, 1 (satu) set Sepiker merk YAUYAU warna hitam, 1 (satu) buah goni plastic warna putih merk 888 SUPER TOGE;
- Bahwa saksi ada menjumpai Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI untuk mengambil barang – barang tersebut namun pada saat itu Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI ada berkata kepada saksi “MELEAK” dan dari situlah saksi mengetahui bahwa barang yang dititipkan kepada saksi adalah barang hasil curian setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menyembunyikan barang berupa 1 (satu) unit CPU merk RAPTOR warna hitam, 1 (satu) unit UPS merk ICA CE600 warna hitam, 1 (satu) unit Monitor merk LINOVO warna hitam, 1 (satu) set Sepiker merk YAUYAU warna hitam, 1 (satu) buah goni plastic warna putih merk 888 SUPER TOGE saya masukan kedalam tas warna hitam yang kemudian saksi sembunyikan di rumah anak saksi sedangkan 1 (satu) buah mikrowife merk Samsung warna Silver saksi sembunyikan di rumah saksi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyerahkan barang – barang tersebut kepada pihak kepolisian karena Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI ada memakai uang saksi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada merasa curiga kalau barang – barang tersebut hasil dari kejahatan karena Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI berjanji kepada saksi barang tersebut akan diambil esok paginya dan barang-barang tersebut ada pada saksi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Uang saksi yang dipakai oleh Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada pertengahan bulan April 2024 Terdakwa ASWIN SARAGIH Alias SUKOI ada lagi meminta uang kepada saksi sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos pergi lari ke Kota Padang;
- Bahwa barang – barang tersebut tidak ada yang saksi gadaikan atau saksi jual , semuanya saksi simpan di rumah saksi kecuali 1 (satu) unit Dispenser merk ARASI warna hitam telah saksi jual kepada seorang laki – laki yang tidak saksi kenal identitasnya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup saksi sehari – hari;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa ada melakukan pencurian barang – barang di sebuah ruko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 di Jalan Lengkuas Lingkungan II Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi LINA karena Terdakwa melakukan pencurian kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Rambutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri dimana Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang dari dalam ruko tersebut ada sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali awal bulan April 2024 sekitar pukul 23.50 WIB Terdakwa mengambil barang milik saksi LINA berupa 1 (satu) buah CPU merk RAPTOR warna hitam, 1 (satu) unit UPS merk ICA CE600 warna hitam, 1 (satu) unit Monitor merk LINOVO warna hitam, 1 (satu) set

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepiker merk YAUYAU warna hitam, 1 (satu) unit Dispenser merk ARASIH warna hitam, 1 (satu) unit Open warna Silver, kemudian yang kedua kali setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Cuci merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mesin Genset Besar tangki warna merah, 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas, 1 (satu) unit Open Roti, 1 (satu) unit TV 40 (empat puluh) inci merk LG warna hitam, dan yang ketiga kali satu hari kemudian Terdakwa mengambil barang milik saksi LINA berupa 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci merk Samsung warna hitam, 7 (tujuh) buah jam tangan, 2 (dua) merk Fossil dan yang 5 (lima);

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah CPU merk RAPTOR warna hitam, 1 (satu) unit UPS merk ICA CE600 warna hitam, 1 (satu) unit Monitor merk LINOVO warna hitam, 1 (satu) set Sepiker merk YAUYAU warna hitam, 1 (satu) unit Dispenser merk ARASIH warna hitam, 1 (satu) unit Open warna Silver Terdakwa titipkan dirumah Saksi DEDY IRAWADI Alias CODET dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua kali barang berupa 1 (satu) unit mesin Cuci merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mesin Genset Besar tangki warna merah, 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas, 1 (satu) unit Open Roti, 1 (satu) unit TV 40 (empat puluh) inci merk LG warna hitam Terdakwa sembunyikan di bawah rimbunan pohon pisang dibelakang ruko milik saksi LINA dan setelah ada pembelinya Terdakwa bawa ke terminal Pasar Sakti Kota Tebing Tinggi Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ketiga kali Terdakwa mengambil barang dari ruko milik saksi LINA berupa 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci merk Samsung warna hitam, 7 (tujuh) buah jam tangan Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dan 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci merk Samsung warna hitam Terdakwa pakai sendiri sedangkan 7 (tujuh) buah jam tangan keesokan harinya Terdakwa jual sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain dari barang-barang tersebut Terdakwa ada mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan pencurian tersebut, Terdakwa melakukannya secara spontan karena ruko tersebut sudah lama tidak ditempati dan cara Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi LINA tersebut diawal bulan April 2024 sekitar pukul 23.50 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di belakang ruko milik saksi LINA di Jalan KF.Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, Terdakwa melihat seng pagar ruko milik saksi LINA telah dikoyak, melihat hal

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa langsung memanjat pagar dan langsung masuk dari seng yang telah terkoyak tersebut, setelah Terdakwa masuk kedalam pekarangan ruko, Terdakwa melihat sebuah beroti ukuran 22 (dua-dua) panjang satu meter lebih, tergeletak dibelakang ruko, melihat hal tersebut Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa langsung merusak pintu ruko tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel pintu ruko yang terbuat dari papan dengan menggunakan beroti hingga daun pintu tersebut rusak dan bolong, kemudian Terdakwa kembali merusak pintu besi dengan cara Terdakwa mencongkel jerak pintu besi dengan beroti hingga patah, setelah itu Terdakwapun langsung masuk, setelah Terdakwa masuk kedalam ruko, Terdakwa langsung ke ruang tamu dan setelah diruang tamu Terdakwa menghidupkan lampu yang ada diruang tamu setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang – barang yang ada didalam ruko tersebut; kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah goni yang ada diruangan tersebut dan setelah Terdakwa langsung memasukan barang – barang tersebut kedalam goni, setelah Terdakwa masukan kedalam goni, kemudian Terdakwa membuka pintu depan ruko secara perlahan dan melihat situasi, setelah Terdakwa melihat situasi aman, Terdakwa mematikan lampu yang semula Terdakwa hidupkan, dan setelah itu Terdakwa memindahkan barang – barang yang Terdakwa ambil tersebut ke samping ruko, setelah itu Terdakwa kembali menutup pintu ruko, setelah Terdakwa menutup pintu ruko, Terdakwa memanggil becak dan setelah itu Terdakwa membawa barang curian tersebut kerumah saksi DEDY IRAWADI Alias CODET dan Terdakwa sampai dirumah DEDY IRAWADI Alias CODET skitar pukul 03.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menitipkan barang – barang hasil curian tersebut kepada saudara DEDY IRAWADI Alias CODET;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saudara DEDY IRAWADI Alias CODET sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saudara DEDY IRAWADI Alias CODET berkata kepada Terdakwa “ APA JAMINANNYA” lalu Terdakwa jawab “ INI BARANG – BARANG INI BANG JAMINANNYA” setelah itu saudara DEDY IRAWADI Alias CODET kembali berkata “ BESOK KAU AMBIL” lalu Terdakwa jawab “ IYA BANG PAGI KUAMBIL” dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan uang yang Terdakwa dapat Terdakwa gunakan untuk membayar becak dan membeli makanan;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan secara berlanjut;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan pada saat pada saat mengambil barang – barang milik saksi LINA adalah 1 (satu) buah beroti ukuran 22 (dua-dua) panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan alat tersebut



Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu, 7 (tujuh) buah Goni Plastik warna putih dan goni tersebut Terdakwa gunakan untuk membawa dan menyembunyikan barang – barang yang telah Terdakwa ambil supaya tidak terlihat oleh orang lain pada saat membawanya dan alat – alat tersebut adalah milik saksi LINA karena Terdakwa mendapatkan alat tersebut di ruko milik saksi LINA;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi LINA tersebut untuk Terdakwa miliki lalu Terdakwa jual supaya mendapatkan uang;
- Bahwa jumlah total seluruhnya uang yang Terdakwa peroleh dari menjual barang – barang hasil curian tersebut sebesar Rp3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan seluruh uang telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Terdakwa saksi LINA untuk mengambil barang-barang milik Terdakwa saksi LINA;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir kali pada tahun 2022 dan Terdakwa bebas pada bulan April 2023 karena perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( unit ) TV LCD 21 Inci merek Samsung warna Hitam.
- 1 (satu) Potong baju Kaos warna Hitam.
- 1 ( satu ) Potong Broti panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter
- 1 (satu) buah Goni plastik warna putih merek 888 SUPER TOGE.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti yang telah disita dalam perkara terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 di Jalan Lengkuas Lingkungan II Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi karena Terdakwa melakukan pencurian kemudian Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi dibawa ke Polsek Rambutan;
- Bahwa benar Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi melakukan pencurian tersebut pada hari dan tanggal saksi sudah lupa, namun diawal bulan April



2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan KF.Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah ruko dan dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi hanya seorang diri dimana Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi tidak mengetahui siapa pemilik RUKO tersebut dan Terdakwa mengambil barang – barang dari dalam ruko tersebut ada sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali Terdakwa Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi sudah lupa hari dan tanggalnya namun diawal bulan April 2024 sekitar pukul 23.50 WIB dan barang yang Terdakwa Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi ambil adalah 1 (satu) buah CPU merk RAPTOR warna hitam, 1 (satu) unit UPS merk ICA CE600 warna hitam, 1 (satu) unit Monitor merk LINOVO warna hitam, 1 (satu) set Sepiker merk YAUYAU warna hitam, 1 (satu) unit Dispenser merk ARASIH warna hitam, 1 (satu) unit Open warna Silver, kemudian yang kedua kali setelah 2 (dua) hari Terdakwa Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi melakukan dari yang pertama di bulan April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan barang yang Terdakwa Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi ambil adalah 1 (satu) unit mesin Cuci merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mesin Genset Besar tangki warna merah, 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas, 1 (satu) unit Open Roti, 1 (satu) unit TV 40 (empat puluh) inci merk LG warna hitam, dan yang ketiga kali setelah satu hari Terdakwa Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi melakukan pencurian yang kedua di bulan April 2024 sekira pukul 15.00 WIB dan barang yang Terdakwa Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi ambil adalah 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci merk Samsung warna hitam, 7 (tujuh) buah jam tangan, 2 (dua) merk Fossil dan yang 5 (lima) Terdakwa Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi lupa merknya kemudian setelah Terdakwa Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi berhasil mengambil barang –barang tersebut yang pertama sekali adalah barang berupa 1 (satu) buah CPU merk RAPTOR warna hitam, 1 (satu) unit UPS merk ICA CE600 warna hitam, 1 (satu) unit Monitor merk LINOVO warna hitam, 1 (satu) set Sepiker merk YAUYAU warna hitam, 1 (satu) unit Dispenser merk ARASIH warna hitam, 1 (satu) unit Open warna Silver Terdakwa titipkan di rumah Saksi DEDY IRAWADI Alias CODET, yang kedua kali barang berupa 1 (satu) unit mesin Cuci merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mesin Genset Besar tangki warna merah, 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas, 1 (satu) unit Open Roti, 1 (satu) unit TV 40 (empat puluh) inci merk LG warna hitam Terdakwa sembunyikan di bawah rimbunan pohon pisang dibelakang ruko milik korban dan setelah ada pembelinya Terdakwa bawa ke terminal Pasar Sakti Kota Tebing Tinggi, dan yang ketiga kali Terdakwa mengambil barang dari ruko milik korban berupa 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt





TV 21 (dua puluh satu) inci merk Samsung warna hitam, 7 (tujuh) buah jam tangan Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dan 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci merk Samsung warna hitam Terdakwa pakai sendiri sedangkan 7 (tujuh) buah jam tangan keesokan harinya Terdakwa Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi jual kepada orang yang berminat selain dari barang-barang tersebut Terdakwa ada mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;

- Bahwa benar barang – barang hasil curian yang pertama sekali Terdakwa Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi jual adalah 1 (satu) buah CPU merk RAPTOR warna hitam, 1 (satu) unit UPS merk ICA CE600 warna hitam, 1 (satu) unit Monitor merk LINOVO warna hitam, 1 (satu) set Sepiker merk YAUYAU warna hitam, 1 (satu) unit Dispenser merk ARASIH warna hitam, 1 (satu) unit Open warna Silver Terdakwa Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi titipkan dirumah Saksi DEDY IRAWADI Alias CODET, dan Terdakwa Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi mendapatkan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua kali barang berupa 1 (satu) unit mesin Cuci merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mesin Genset Besar tangki warna merah, 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas, 1 (satu) unit Open Roti, 1 (satu) unit TV 40 (empat puluh) inci merk LG warna hitam telah Terdakwa jual dan Terdakwa Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga kali Terdakwa Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi mengambil barang dari ruko milik korban berupa 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci merk Samsung warna hitam, Terdakwa pakai sendiri sedangkan 7 (tujuh) buah jam tangan Terdakwa Terdakwa Aswin Saragih alias Sukoi jual sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada merencanakan pencurian tersebut, Terdakwa melakukannya secara spontan karena ruko tersebut sudah lama tidak ditempati dan cara Terdakwa mengambil barang – barang milik korban tersebut dimana pertama sekali pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa, namun diawal bulan April 2024 sekitar pukul 23.50 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di belakang ruko milik korban di Jalan KF.Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, Terdakwa melihat seng pagar ruko milik korban telah dikoyak, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa langsung memanjat pagar dan langsung masuk dari seng yang telah terkoyak tersebut, setelah Terdakwa masuk kedalam pekarangan ruko, Terdakwa melihat sebuah roti ukuran 22 (dua-dua) panjang satu meter lebih, tergeletak dibelakang ruko, melihat hal tersebut Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya kemudian Terdakwa langsung merusak pintu ruko tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel pintu ruko yang terbuat dari papan dengan menggunakan beroti hingga daun pintu tersebut rusak dan bolong, kemudian Terdakwa kembali merusak pintu besi dengan cara Terdakwa mencongkel jerjak pintu besi dengan beroti hingga pata, setelah itu Terdakwapun langsung masuk, setelah Terdakwa masuk kedalam ruko, Terdakwa langsung ke ruang tamu dan setelah diruang tamu Terdakwa menhidupkan lampu yang ada diruang tamu setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang – barang yang ada didalam ruko tersebut yaitu 1 (satu) buah CPU merk RAPTOR warna hitam, 1 (satu) unit UPS merk ICA CE600 warna hitam, 1 (satu) unit Monitor merk LINOVO warna hitam, 1 (satu) set Sepiker merk YAUYAU warna hitam, 1 (satu) unit Dispenser merk ARASIH warna hitam, 1 (satu) unit Open warna Silver, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah goni yang ada diruangan tersebut dan setelah Terdakwa langsung memasukan barang – barang tersebut kedalam goni, setelah Terdakwa masukan kedalam goni, kemudian Terdakwa membuka pintu depan ruko secara perlahan dan melihat situasi, setelah Terdakwa Terdakwa melihat situasi aman, Terdakwa mematikan lampu yang semula Terdakwa hidupkan, dan setelah itu Terdakwa memindahkan barang – barang yang Terdakwa ambil tersebut ke samping ruko, setelah itu Terdakwa kembali menutup pintu ruko, setelah Terdakwa menutup pintu ruko, Terdakwa memanggil becak dan setelah itu Terdakwa membawa barang curian tersebut kerumah saksi DEDY IRAWADI Alias CODET dan Terdakwa sampai dirumah DEDY IRAWADI Alias CODET skitar pukul 03.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menitipkan barang – barang hasil curian tersebut kepada saudara DEDY IRAWADI Alias CODET dan setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saudara DEDY IRAWADI Alias CODET sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saudara DEDY IRAWADI Alias CODET berkata kepada Terdakwa “ APA JAMINANNYA” lalu Terdakwa jawab “ INI BARANG – BARANG INI BANG JAMINANNYA” setelah itu saudara DEDY IRAWADI Alias CODET kembali berkata “ BESOK KAU AMBIL” lalu Terdakwa jawab “ IYA BANG PAGI KUAMBIL” dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan uang yang Terdakwa dapat Terdakwa gunakan untuk membayar becak dan membeli makanan, kemudian yang kedua Ikalinya Terdakwa melakukan pencurian kembali ditempat yang sama yaitu 2 (dua) hari setelah Terdakwa melakukan pencurian yang pertama yaitu dalam bulan April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mengambil barang – barang berupa 1 (satu) unit mesin Cuci merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mesin Genset Besar

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki warna merah, 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas, 1 (satu) unit Open Roti, 1 (satu) unit TV 40 (empat puluh) inci merk LG warna hitam, dengan cara yang sama, Terdakwa masuk dari pintu belakang ruko yang telah Terdakwa rusak sebelumnya dan setelah itu Terdakwa menyimpan barang – barang hasil curian tersebut di rerumputan pohon pisang di belakang ruko dan keesokan harinya Terdakwa tawar – tawarkan kepada orang – orang yang mau membelinya di pasar Sakti, dan kemudian Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya yaitu 1 (satu) unit mesin cuci merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mesin Genset Besar tangki warna merah, 1 (satu) unit Open Roti, dan 1 (satu) unit TV 40 (empat puluh) inci merk LG warna hitam sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas Terdakwa pakai sendiri, namun pada saat Terdakwa tidak memiliki uang Terdakwa jual kepada orang yang mau dan total menjual 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga kalinya Terdakwa melakukan pencurian satu hari setelah Terdakwa melakukan pencurian yang kedua di bulan April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali mengambil barang – barang berupa 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci merk Samsung warna hitam dan 7 (tujuh) buah jam tangan, 2 (dua) merk Fossil dan yang 5 (lima) lainnya Terdakwa lupa merknya dengan cara yang sama, Terdakwa masuk dari pintu belakang ruko yang telah Terdakwa rusak sebelumnya dan setelah itu langsung menuju ke ruang tamu dan kemudian Terdakwa membuka laci lemari dan setelah itu mengambil tujuh buah jam tangan bermacam merk dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci merk Samsung warna hitam yang berada diatas tangga, setelah itu Terdakwa langsung masukan kedalam goni plastic, setelah itu Terdakwa keluar dari belakang ruko dan langsung membawa barang – barang hasil curian tersebut kerumah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa pasang 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci merk Samsung warna hitam dirumah say, sedangkan 7 (tujuh) buah jam tangan berbagai merk Terdakwa jual kepada orang – orang yang berminat namun Terdakwa tidak mengenali identitasnya dan dari menjual 7 (tujuh) buah jam tangan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang dari hasil menjual 7 (tujuh) buah jam tangan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari, selanjutnya pada pertengahan bulan April 2024, Terdakwa menjumpai saksi DEDY IRAWADI Alias CODET dirumahnya, setelah berjumpa, kemudian Terdakwa berkata “ MELEDAK INI” lalu dijawab DEDY IRAWADI Alias CODET “IYA” dan setelah itu Terdakwa pun

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan DEDY IRAWADI Alias CODET, selanjutnya dimalam harinya Terdakwa kembali datang kerumah saudara DEDY IRAWADI Alias CODET untuk meminta uang kepada saudara DEDY IRAWADI Alias CODET sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos pergi ke Kota Padang, karena Terdakwa sudah ketahuan melakukan pencurian di ruko tersebut, setelah itu saudara DEDY IRAWADI Alias CODET memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwapun kembali kerumah Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari, kemudian pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Rambutan dan dari rumah Terdakwa diamankan juga barang hasil curian yang Terdakwa lakukan yaitu 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci merk Samsung warna hitam setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Rambutan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar alat yang Terdakwa pergunakan pada saat pada saat mengambil barang – barang milik korban adalah 1 (satu) buah roti ukuran 22 (dua dua) panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan alat tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu, 7 (tujuh) buah Goni Plastik warna putih dan goni tersebut Terdakwa gunakan untuk membawa dan menyembunyikan barang – barang yang telah Terdakwa ambil supaya tidak terlihat oleh orang lain pada saat membawanya dan alat – alat tersebut adalah milik korban karena Terdakwa mendapatkan alat tersebut di ruko milik korban;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang – barang milik korban tersebut untuk Terdakwa miliki lalu Terdakwa jual supaya mendapatkan uang;
- Bahwa benar jumlah total seluruhnya uang yang Terdakwa peroleh dari menjual barang – barang hasil curian tersebut sebesar Rp3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan seluruh uang telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Terdakwa saksi LINA untuk mengambil barang-barang milik Terdakwa saksi LINA;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi LINA mengalami kerugian sejumlah Rp132.400.000,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan mereka;**
5. **Unsur yang dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang Siapa” yaitu setiap orang yang atau siapa saja yang dapat dimintai kepadanya penanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Aswin Saragih alias Sukoi** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud “*Dengan melawan hukum*” adalah Perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena dilakukan tanpa adanya persetujuan/izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi LINA, saksi LEDI GUDIVA SARAGIH, saksi ERWIN LUBIS, saksi DEDI IRAWADI ALS CODET dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari Jum’at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB yang terjadi di rumah saksi yang berada di Jalan KF. Tandean Kelurahan Pasar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Terdakwa telah mengambil barang barang milik saksi LINA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa adapapun barang milik saksi LINA yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah CPU merk RAPTOR warna hitam, 1 (satu) unit UPS merk ICA CE600 warna hitam, 1 (satu) unit Monitor merk LINOVO warna hitam, 1 (satu) set Sepiker merk YAUYAU warna hitam, 1 (satu) unit Dispenser merk ARASIH warna hitam, 1 (satu) unit Open warna Silver, 1 (satu) unit mesin Cuci merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mesin Genset Besar tangki warna merah, 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas, 1 (satu) unit Open Roti, 1 (satu) unit TV 40 (empat puluh) inci merk LG warna hitam, 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci merk Samsung warna hitam, 7 (tujuh) buah jam tangan, 2 (dua) merk Fossil dan yang 5 (lima) serta 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik saksi LINA tersebut adalah tanpa seizin saksi LINA, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi LINA mengalami kerugian sebesar Rp132.400.000,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya peristiwa pencurian tersebut

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt



dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB yang terjadi di rumah saksi LINA tepatnya didalam ruko milik saksi LINA yang berada di Jalan KF. Tandean Kelurahan Pasar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa suatu fakta notoir bahwasanya pada waktu pukul 21.00 wib matahari telah terbenam dan kondisi masih malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan mereka**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas maka telah terbukti bahwasanya Terdakwa untuk dapat masuk ke rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Lina terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB yang terjadi di rumah saksi LINA tepatnya didalam ruko milik saksi LINA yang berada di Jalan KF. Tandean Kelurahan Pasar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi pada saat Terdakwa sedang berada di belakang ruko milik saksi LINA di Jalan KF.Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, Terdakwa melihat seng pagar ruko milik saksi LINA telah dikoyak, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa langsung memanjat pagar dan langsung masuk dari seng yang telah terkoyak tersebut, setelah Terdakwa masuk kedalam pekarangan ruko, Terdakwa melihat sebuah roti ukuran 22 (dua-dua) panjang satu meter lebih, tergeletak dibelakang ruko, melihat hal tersebut Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa langsung merusak pintu ruko tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel pintu ruko yang terbuat dari papan dengan menggunakan roti hingga daun pintu tersebut rusak dan bolong, kemudian Terdakwa kembali merusak pintu besi dengan cara Terdakwa mencongkel jerak pintu besi dengan roti hingga pata, setelah itu Terdakwapun langsung masuk, setelah Terdakwa masuk kedalam ruko, Terdakwa langsung ke ruang tamu dan



setelah diruang tamu Terdakwa menghidupkan lampu yang ada diruang tamu setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang – barang yang ada didalam ruko tersebut yaitu 1 (satu) buah CPU merk RAPTOR warna hitam, 1 (satu) unit UPS merk ICA CE600 warna hitam, 1 (satu) unit Monitor merk LINOVO warna hitam, 1 (satu) set Sepiker merk YAUYAU warna hitam, 1 (satu) unit Dispenser merk ARASIH warna hitam, 1 (satu) unit Open warna Silver, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah goni yang ada diruangan tersebut dan setelah Terdakwa langsung memasukan barang – barang tersebut kedalam goni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “ untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Secara Berlanjut:**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 64 ayat (1) KUHP, yakni “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap suatu perbuatan yang satu sama lainnya ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat:

- Harus timbul dari suatu niat;
- Perbuatan itu harus sama macamnya;
- tenggang waktu tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan penggelapan barang tersebut awalnya Terdakwa tidak ada merencanakan pencurian tersebut dengan Terdakwa melihat seng pagar ruko milik saksi LINA telah dikoyak, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa langsung memanjat pagar dan langsung masuk dari seng yang telah terkoyak tersebut, setelah Terdakwa masuk kedalam pekarangan ruko, Terdakwa melihat sebuah beroti ukuran 22 (dua-dua) panjang satu meter lebih, tergeletak dibelakang ruko, melihat hal tersebut Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa langsung merusak pintu ruko tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel pintu ruko yang terbuat dari papan dengan menggunakan beroti hingga daun pintu tersebut rusak dan bolong, kemudian Terdakwa kembali merusak pintu besi dengan cara Terdakwa mencongkel jerjak pintu besi dengan beroti hingga pata, setelah itu Terdakwa langsung masuk, setelah Terdakwa masuk kedalam ruko,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung ke ruang tamu dan setelah diruang tamu Terdakwa menghidupkan lampu yang ada diruang tamu setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang – barang yang ada didalam ruko tersebut; kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah goni yang ada diruangan tersebut dan setelah Terdakwa langsung memasukan barang – barang tersebut kedalam goni, setelah Terdakwa masukan kedalam goni, kemudian Terdakwa membuka pintu depan ruko secara perlahan dan melihat situasi, setelah Terdakwa Terdakwa melihat situasi aman, Terdakwa mematikan lampu yang semula Terdakwa hidupkan, dan setelah itu Terdakwa memindahkan barang – barang yang Terdakwa ambil tersebut ke samping ruko, setelah itu Terdakwa kembali menutup pintu ruko, setelah Terdakwa menutup pintu ruko, Terdakwa memanggil becak dan setelah itu Terdakwa membawa barang curian tersebut kerumah saksi DEDY IRAWADI Alias CODET dan Terdakwa sampai dirumah DEDY IRAWADI Alias CODET skitar pukul 03.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menitipkan barang – barang hasil curian tersebut kepada saudara DEDY IRAWADI Alias CODET dan Terdakwa meminta uang kepada saudara DEDY IRAWADI Alias CODET sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saudara DEDY IRAWADI Alias CODET berkata kepada Terdakwa “ APA JAMINANNYA” lalu Terdakwa jawab “ INI BARANG – BARANG INI BANG JAMINANNYA” setelah itu saudara DEDY IRAWADI Alias CODET kembali berkata “ BESOK KAU AMBIL” lalu Terdakwa jawab “ IYA BANG PAGI KUAMBIL” dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan uang yang Terdakwa dapat Terdakwa gunakan untuk membayar becak dan membeli makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa kedua kalinya Terdakwa melakukan pencurian kembali ditempat di ruko milik saksi LINA tersebut 2 (dua) hari setelah Terdakwa melakukan pencurian yang pertama yaitu dalam bulan April 2024 sekita pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mengambil barang – barang berupa 1 (satu) unit mesin Cuci merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mesin Genset Besar tangki warna merah, 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas, 1 (satu) unit Open Roti, 1 (satu) unit TV 40 (empat puluh) inci merk LG warna hitam, dengan cara yang sama, Terdakwa masuk dari pintu belakang ruko yang telah Terdakwa rusak sebelumnya dan setelah itu Terdakwa menyimpan barang – barang hasil curian tersebut di rerumputan pohon pisang di belakang ruko dan keesokan harinya Terdakwa tawar – tawarkan kepada orang – orang yang mau membelinya di pasar Sakti, dan kemudian Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya yaitu 1 (satu) unit mesin cuci merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mesin Genset Besar tangki warna merah, 1 (satu) unit Open Roti, dan 1

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit TV 40 (empat puluh) inci merk LG warna hitam sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas Terdakwa pakai sendiri, namun pada saat Terdakwa tidak memiliki uang Terdakwa jual kepada orang yang mau dan total menjual 5 (lima) pasang sepatu merk Adidas sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan yang etiga kalinya Terdakwa melakukan pencurian satu hari setelah Terdakwa melakukan pencurian yang kedua di bulan April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali mengambil barang – barang berupa 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci merk Samsung warna hitam dan 7 (tujuh) buah jam tangan, 2 (dua) merk Fossil dan yang 5 (lima) lainnya Terdakwa lupa merknya dengan cara yang sama, Terdakwa masuk dari pintu belakang ruko yang telah Terdakwa rusak sebelumnya dan setelah itu langsung menuju ke ruang tamu dan kemudian Terdakwa membuka laci lemari dan setelah itu mengambil tujuh buah jam tangan bermacam merk dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci merk Samsung warna hitam yang berada diatas tangga, setelah itu Terdakwa langsung masukan kedalam goni plastic, setelah itu Terdakwa keluar dari belakang ruko dan langsung membawa barang – barang hasil curian tersebut kerumah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa pasang 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci merk Samsung warna hitam dirumah say, sedangkan 7 (tujuh) buah jam tangan berbagai merk Terdakwa jual kepada orang – orang yang berminat namun Terdakwa tidak mengenali identitasnya dan dari menjual 7 (tujuh) buah jam tangan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang dari hasil menjual 7 (tujuh) buah jam tangan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari, selanjutnya pada pertengahan bulan April 2024, Terdakwa menjumpai saksi DEDY IRAWADI Alias CODET dirumahnya, setelah berjumpa, kemudian Terdakwa berkata “ MELEDAK INI” lalu dijawab DEDY IRAWADI Alias CODET “IYA” dan setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan DEDY IRAWADI Alias CODET, selanjutnya didalam harinya Terdakwa kembali datang kerumah saudara DEDY IRAWADI Alias CODET untuk meminta uang kepada saudara DEDY IRAWADI Alias CODET sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos pergi ke Kota Padang, karena Terdakwa sudah ketahuan melakukan pencurian di ruko tersebut, setelah itu saudara DEDY IRAWADI Alias CODET memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pun kembali kerumah Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari, kemudian pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Rambutan dan dari rumah Terdakwa

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan juga barang hasil curian yang Terdakwa lakukan yaitu 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, makamenurut Majelis Hakim unsur “yang dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Kitab Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 ( unit ) TV LCD 21 Inci merek Samsung warna Hitam oleh karena dimiliki dan diguankan secara tanpa izin oleh saksi korban maka dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut yaitu saksi Lina sedangkan 1 (satu) Potong baju Kaos warna Hitam, 1 ( satu ) Potong Broti panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter. oleh karena digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Aswin Saragih alias Sukoi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aswin Saragih alias Sukoi** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( unit ) TV LCD 21 Inci merek Samsung warna Hitam.  
**Dikembalikan kepada saksi koban Lina**
  - 1 (satu) Potong baju Kaos warna Hitam.
  - 1 ( satu ) Potong Broti panjang sekira 1,5 (satu koma lima) Meter.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmat Sahala Pakpahan, S.H, Rina Yose, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tbt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rina Yose, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Eri Agus Sahputra, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)